



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN SAROLANGUN – JAMBI KM. 1 KEC. SAROLANGUN

SAROLANGUN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 176 TAHUN 2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
“SMP AL- HIDAYAH SAROLANGUN ”
KELURAHAN SUKASARI KECAMATAN SAROLANGUN KABUPATEN SAROLANGUN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAROLANGUN

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMP AL- HDAYAH SAROLANGUN Nomor : 45/PPA.00.04/III/2025 Tanggal 11 Juli Perihal Pengajuan Izin Operasional;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2019 tentang Program belajar Taman Kanak-kanak;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 44 Tahun 2022 Tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Sarolangun 91 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun;
2. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun;
3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun;
4. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun Nomor : P/869/400.3.12.2/VII/2025 Tanggal 11 Juli 2025 Perihal OPERASIONAL.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG IZIN OPERASIONAL SMP AL- HDAYAH SAROLANGUN KECAMATAN SAROLANGUN KABUPATEN SAROLANGUN

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama : RASNA DEWI, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Kewarganegaraan : Indonesia
Nama Yayasan : Pondok Pesantren Al- Hidayah Sarolangun
Alamat : Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001, maka Izin Operasional tersebut pada diktum pertama dicabut;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 2 (dua) tahun berikutnya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sarolangun
Pada tanggal : 14 JULI 2025
KEPALA DINAS
SAHRUDIN, SE.MM
Pembina TK. I
NIP. 197001012008041001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Sarolangun (Sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sarolangun